



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A  
NOMOR : W11-A2/ 1231 / HM. 00/XI/2020

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA  
MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A;

KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil PCR Swab Test seluruh Hakim, Pegawai dan karyawan Honorer yang dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten Brebes pada tanggal 23 Nopember 2020 di Pengadilan Agama Brebes jumlah 6 (enam) orang positif dan tanggal 26 Nopember 2020 di Puskesmas Wanasari jumlah 4 (empat) orang positif Covid-19 jumlah total 10 (sepuluh) orang, maka dalam rangka kesiagaan dan kewaspadaan terhadap penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) perlu dilakukan langkah-langkah dengan cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Pengadilan Agama Brebes Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Wilayah JABODETABEK dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19).


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A;
- PERTAMA : Menetapkan Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Di Pengadilan Agama Brebes Kelas I A;

- KEDUA : Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran sebagaimana Diktum Kesatu meliputi :
- Penghentian sementara seluruh kegiatan perkantoran di Pengadilan Agama Brebes Kelas I A selama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, dan pelayanan kantor dibuka hanya untuk pelayanan terbatas yaitu upaya hukum, umum (surat masuk) dengan ketentuan:
    - a) Masuk kembali pada hari Kamis, 10 Desember 2020 dan direncanakan akan dilaksanakan Rapid Test ulang;
    - b) Tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, terapkan Protokol Kesehatan;
    - c) Pendaftaran perkara baru akan diproses pada hari pertama masuk kembali pada tanggal 10 Desember 2020;
    - d) Persidangan yang sudah terjadwal pada tanggal 01 Desember 2020 hingga tanggal 08 Desember 2020 secara otomatis akan ditunda dua minggu kemudian terhitung sejak tanggal yang telah terjadwal sebelumnya;
- KETIGA : Memerintahkan Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Brebes Kelas I A untuk melaksanakan Diktum Kedua dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dengan tetap bekerja dari rumah (Work From Home) dengan membuat Laporan WFH;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Brebes untuk membuat jadwal piket sehubungan dengan Diktum Kedua;
- KELIMA : Memerintahkan kepada Humas pada Pengadilan Agama Brebes Kelas I A Untuk mengumumkan Surat Keputusan ini melalui Website Pengadilan Agama Brebes Kelas I A dan media online lainnya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 30 Nopember 2020

KETUA

  
Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.

NIP. 19581231.198703.1.031

AM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI., di Jakarta;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang;